

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA**

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA  
NOMOR : 36/PP.05.3-Kpt/7306/KPU-Kab/III/2018

**TENTANG**

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)  
PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) KECAMATAN PATTALASSANG DAN  
TOMBOLOPAO PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan dilakukannya Pemberhentian dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pengganti Antar Waktu (PAW) Kecamatan Pattalassang dan Tombolopao sebagai Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 di Tingkat Kecamatan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pengganti Antar Waktu (PAW) Kecamatan Kecamatan Pattalassang dan Tombolopao pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.

- Memerhatikan :
1. Berita Acara Rapat Pleno Pemberhentian dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pengganti Antar Waktu (PAW) Kecamatan Pattalassang dan Tombolopao pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 Nomor 27/PK.01-BA/04/7306/KPU-Kab/II/2018 Tanggal 27 Februari 2018;
  2. Anggaran Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) KECAMATAN PATTALASSANG DAN TOMBOLOPAO PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018.

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara Arifin Nukman sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pattalassang dan Suhardi sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tombolopao pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 di Tingkat Kecamatan;
- KEDUA : Mengangkat Saudara Abdul Malik, S. Ag., MM sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pengganti Antar Waktu (PAW) Kecamatan Pattalassang dan Saudara Yahya, S.Pd sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pengganti Antar Waktu (PAW) Kecamatan Tombolopao pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 di Tingkat Kecamatan;
- KETIGA : Tugas, Wewenang dan Kewajiban Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 sebagaimana dimaksud diktum KESATU, yakni:
- a. Membantu KPU Provinsi Sulawesi Selatan dan KPU Kabupaten Gowa dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap;
  - b. Membantu KPU Provinsi Sulawesi Selatan dan KPU Kabupaten Gowa dalam menyelenggarakan Pemilihan;
  - c. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat Kecamatan yang ditetapkan oleh KPU;
  - d. Menerima dan menyampaikan Daftar Pemilih kepada KPU Kabupaten Gowa;
  - e. Menerima dan menyerahkan laporan daftar nama petugas pemutakhiran data Pemilih;

- f. Mengumpulkan hasil penghitungan suara di TPS dari seluruh PPS di wilayah kerjanya dan melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dihadiri oleh Saksi peserta Pemilihan dan Panwas Kecamatan;
- g. Mengumumkan hasil rekapitulasi suara dan menyerahkannya kepada seluruh peserta Pemilihan;
- h. Membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwas Kecamatan dan KPU Kabupaten Gowa;
- i. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan;
- j. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
- k. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Calon Perseorangan;
- l. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
- m. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau oleh KPU.

KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan Pattallassang dan Tombolopao sebagaimana dimaksud diktum KESATU di atas selama 5 (Lima) Bulan dalam masa Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018,

KELIMA : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

KETUJUH : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

Ditetapkan di Sungguminasa  
Pada Tanggal 01 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA,  
ttd  
ZAINAL RUMA, S.Pd., MM.

Salinan sesuai dengan aslinya

